



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUMEDANG *INVESTMENT BOARD*
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang di perlukan investasi untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan program pembangunan daerah sebagai perwujudan Visi Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam rangka percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang diperlukan tim khusus dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan serta fasilitasi bagi investor dan pemerintah daerah, dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan akademisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUMEDANG *INVESTMENT BOARD* TAHUN 2022.

KESATU.....

- KESATU : Membentuk Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KESATU : Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan yang berisikan arahan dan langkah strategis dalam percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan yang berisikan arahan dan langkah-langkah strategis dalam percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang;
 - c. melaksanakan pelaksanaan seleksi calon Investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumedang;
 - d. melakukan pemberian rekomendasi kepada investor terkait investasi di Kabupaten Sumedang;
 - e. memferikasi fasilitasi Investor dalam membuat perizinan dan proses monitoring pemenuhan komitmen perusahaan;
 - f. memferikasi fasilitasi Investor yang akan berinvestasi mulai penyediaan data dan informasi yang lengkap; dan
 - g. menetapkan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SUMEDANG
INVESTMENT BOARD TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM SUMEDANG INVESTMENT BOARD TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang.
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Dewan Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Direktur Eksekutif : NANA MULYANA, SE, MM.
a. Komite Inovasi dan Kreasi : Drs. H.ADE SETIAWAN, M.Si.
b. Komite Keorganisasian : Drs. H. RAMDAN R DEDI, M.Si.
c. Komite Keuangan : IRWAN RISMADI, SE.
d. Komite Litbang : FEPI FEBIANTI, S.Sos., M.I.Kom
e. Komite Advokasi Publik : WINARDI, SH, MH
- D. Mitra
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
 6. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
 8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
 12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

13. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

- E. Kesekretariatan : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS:

- A. Pembina mempunyai tugas:
Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan percepatan investasi di Kabupaten Sumedang.
- B. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
Memberikan arahan dalam pelaksanaan percepatan investasi di Kabupaten Sumedang.
- C. Direktur Eksekutif mempunyai tugas:
1. Komite Inovasi Kreatif:
 - a. Pendataan industri kreatif;
 - b. Pemetaan potensi investasi pada industry kreatif;
 - c. Pemetaan infrastruktur industri kreatif; dan
 - d. Program inovasi kreatif berbasis teknologi;
 2. Komite Keorganisasian mempunyai tugas:
 - a. rekrutment anggota dan mitra bisnis;
 - b. penguatan sinergitas keorganisasin; dan
 - a. monitoring performa organisasi.
 3. Komite Keuangan mempunyai tugas:
 - a. administrasi keorganisasian;
 - b. penyusunan format keuangan organisasi;
 - c. pendampingan program keuangan bagi mitra bisnis; dan
 - d. penyusunan peta perpajakan bisnis.
 4. Komite Litbang mempunyai tugas:
 - a. penelitian iklim investasi di sumedang;
 - b. pengembangan produk investasi daerah yang terarah;

c.pembangunan.....

- c. pembangunan data centre dan sistem investasi yang andal; dan
 - d. pengembangan portofolio *collaborated bussines investment*..
5. Komite Advokasi Publik mempunyai tugas:
- a. penguatan dasar hukum keorganisasian;
 - b. penguatan citra organisasi;
 - c. penyusunan alur komunikasi public; dan
 - d. mitigasi dan advokasi hukum keorganisasian.
- D. Mitra mempunyai tugas:
Melaksanakan Memonitoring Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi di Kabuapten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001